



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RUDIYANTO BIN WARGONO**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 11 Desember 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosari, RT. 09/RW. 04, Ds. Wonokampir, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PUJI BIN TARMUJI**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonosari, RT. 09/RW. 04, Ds. Wonokampir, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **DEDI YANTO BIN RIBUT**;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalitlaga RT. 003 RW. 002 Desa Kalitlaga Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 71/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 25 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 25 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Rudiyanto Bin Wargono, terdakwa II Puji Bin Tarmuji dan terdakwa III Dedi Yanto Bin Ribut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4, dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I Rudiyanto Bin Wargono, terdakwa II Puji Bin Tarmuji dan terdakwa III Dedi Yanto Bin Ribut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) ekor kambing jenis gembel dengan ciri ciri 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa bertanduk dan 1 (satu) ekor kambing betina dere / perawan;

Dikembalikan kepada saksi Kozim in Bahrodin:

4. Menetapkan supaya para Terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya para Terdakwa memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I Rudyanto Bin Wargono bersama-sama dengan Terdakwa II Puji Bin Tarmuji dan Terdakwa III Dedi Yanto Bin Ribut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari 2024 bertempat di kandang kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin yang beralamat di Dsn. Marongsari RT. 008 RW. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan ***“mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, terdakwa II Puji mengajak terdakwa I Rudyanto untuk mengambil kambing bersama dengan terdakwa III Dedi Yanto yang sudah diajak oleh terdakwa II Puji kemudian sekira jam 20.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru yang dikendarai oleh terdakwa II, setelah berkeliling mencari target selanjutnya ketika para terdakwa melintas di daerah Sapuran tepatnya di Dsn. Marongsari Rt.008 Rw. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, para terdakwa melihat kandang kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin setelah mengamati keadaan benar-benar aman dan sepi kemudian para terdakwa berjalan menuju ke kandang lalu Terdakwa Puji kemudian merusak dinding pagar kandang dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik, setelah terbuka terdakwa Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat) ekor kambing dan diserahkan kepada terdakwa Rudyanto kemudian terdakwa Rudyanto menuntun atau menarik kambing yang berukuran besar dan terdakwa Puji juga menarik kambing lainnya yang berukuran besar serta 2 (dua) kambing lainnya mengikuti di belakang sedangkan terdakwa Dedi Yanto berjalan di paling belakang menggiring kambing-kambing sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya kambing-kambing tersebut dinaikkan ke mobil *pick up* lalu pergi menuju ke ke pasar Medono temanggung untuk dijual;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Kozim Bin Bahrodin selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa saksi Kozim Bin Bahrodin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KOZIM Bin BAHRODIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan karena saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa barang yang hilang adalah 4 ekor kambing;
- Bahwa pencuriannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 05.30 WIB di kandang kambing milik saksi di Desa Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak sekitar 100 meter dari pemukiman warga;
- Bahwa kandang kambing tersebut setiap malam pasti dikunci gembok akan tetapi pada saat hilang kandang telah dirusak;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2024 sekitar jam 17.00 WIB saksi memberi makan kambing milik saksi yang letaknya sekitar 100 meter dari rumah saksi. Setelah selesai memberi makan kemudian saksi mengunci gembok pintu kandang tersebut dan kemudian saksi pulang. Keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB saat saksi berniat memberi makan kambing saksi, pagar bagian samping kandang telah rusak dan setelah saksi cek ternyata 4 ekor kambing saksi sudah hilang. Selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Arwanto dan Vananda. Setelah mereka mencari memang tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sapuran;
- Bahwa total kerugian yang kerugian yang saksi alami sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kondisi kandang ketika malam keadaannya gelap kalua malam karena jauh dari lingkungan penduduk;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing saksi ada yang kembali 2 (dua) ekor;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **VANANDA KHIKMAWAN Bin FAFAN UDIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan karena tetangga saksi yang bernama Kozim menjadi korban pencurian;
- Bahwa yang hilang adalah kambing 4 ekor kambing;
- Bahwa pencuriannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 05.30 WIB di kandang kambing milik saksi Kozim di Desa Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa kandang kambing tersebut terletak sekitar 100 meter dari pemukiman warga;
- Bahwa kandang kambing tersebut setiap malam pasti dikunci gembok akan tetapi pada saat hilang kandang telah dirusak;
- Bahwa kronologi kejadian yang saksi ketahui awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2024 sekitar jam 17.00 WIB saksi mendatangi kandang kambing pada saat saksi Kozim sedang memberi makan kambingnya. Pada waktu itu saksi berniat membeli kambing saksi Kozim dan sempat terjadi tawar menawar harga akan tetapi tidak ada kesepakatan dan selanjutnya saksi pulang. Keesokan harinya sekitar jam 05.30 WIB saksi didatangi saksi Kozim dan menceritakan bahwa kambingnya hilang, selanjutnya saksi ikut datang ke kandang dan ikut berusaha mencari sampai kemudian tetap tidak ketemu dan saksi Kozim akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sapuran;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Kozim sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kondisi kandang ketika malam keadaannya gelap kalua malam karena jauh dari lingkungan penduduk;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **RIO TEGAR DESTITIADY Bin SULISTIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah menangkap Para Terdakwa karena mencuri kambing;
- Bahwa yang hilang adalah kambing 4 ekor kambing;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencuriannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 05.30 WIB di kandang kambing milik saksi Kozim di Desa Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Yang menjadi korban adalah warga yang bernama Kozim;
- Bahwa sehari-hari kambing tersebut diletakkan di kandang yang letaknya sekitar 100 meter dari rumah warga;
- Bahwa kandang kambing tersebut setiap malam pasti dikunci gembok akan tetapi pada saat hilang kandang telah dirusak;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa sering terjadi pencurian kambing. Selanjutnya saksi yang bertugas di bagian reserse lapangan Polres Wonosobo melakukan pengumpulan bahan keterangan dan mendapati bahwa para Terdakwa yang melakukan tindakan pencurian tersebut menggunakan sarana atau kendaraan berupa mobil Suzuki Futura *pick up* warna biru nomer plat AA 1663 VF, kemudian dilakukan pengamatan dan pembuntutan terhadap mobil yang diduga sebagai sarana untuk melakukan pencurian kambing tersebut. Setelah memastikan bahwa mobil tersebut akan digunakan lagi oleh para Terdakwa untuk melakukan pencurian kemudian mobil beserta para Terdakwa diamankan dan ketika diinterogasi para terdakwa tersebut mengakui perbuata mereka telah melakukan serangkaian tindakan pencurian kambing di wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk telah melakukan pencurian kambing di Marongsari RT. 008 RW. 002 Desa Marongsari Kec. sapuran Kab. Wonosobo. para terdakwa tersebut berhasil mengambil 4 (empat) kambing jenis lokal gembel, 2 (dua) ekor berjenis kelamin jantan dan 2 (dua) ekor berjenis kelamin betina;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut dengan cara para terdakwa mengendarai mobil dengan Puji yang mengemudikan kendaraan sarana tersebut. Kemudian para terdakwa menuju ke desa Marongsari Kec. Sapuran dan memarkirkan kendaraan di sekitar jembatan Marongsari yang sepi. Selanjutnya para terdakwa berjalan kaki hingga menemukan kandang kambing milik korban;
- Bahwa selanjutnya Rudiyanto dan Puji merusak kandang kambing milik korban dengan menggunakan tangannya yaitu dengan menarik secara paksa pagar kandang kambing yang terbuat dari bambu. Setelah pagar berhasil di rusak Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat) ekor kambing dan diserahkan kepada Rudi yang menunggu di luar kandang sementara Dedi mengawasi keadaan, setelah berhasil mengambil kambing hingga ke tempat para terdakwa memarkirkan mobil. Setelah itu para terdakwa menaikkan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing ke dalam mobil dan membawa kambing-kambing tersebut ke arah Kabupaten Temanggung. Setelah mengambil kambing milik korban tersebut para terdakwa menjual kambing-kambing tersebut di Pasar Medono Kecamatan Pringsurat Kab. Temanggung. Kepada seorang pedagang kambing di pasar tersebut yang bernama Suroto dan mendapatkan hasil uang tunai sebesar Rp6.750.000,00. Setelah mendapatkan uang tunai hasil penjualan kambing tersebut kemudian uang tersebut dibagi-bagi dengan rincian untuk makelar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Puji mendapatkan Rp1.500.000,00, Dedi mendapatkan Rp1.500.000,00, kemudian untuk membeli makan dan rokok di warung sebanyak Rp200.000,00 untuk membeli bensin mobil sebesar Rp300.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000,00 menjadi bagian Rudiyanto. Ketika ditanyakan keberadaan uang tersebut para Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil kambing tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi atas nama **SUROTO BIN SOMOREJO KASIMIN** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah membeli kambing hasil curian;
- Bahwa saksi membeli kambing-kambing tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Pasar Kambing Medono Kec. Pringsurat Kab. Temanggung;
- Bahwa profesi saksi sehari-hari adalah pedagang kambing, membeli dan menjual kambing di pasar, saksi berdagang di Pasar Medono Pringsurat, Pasar Pingit Pringsurat, Pasar Badran Kranggan Kab. Temanggung;
- Bahwa pada saat itu saksi membeli kambing gembel sebanyak 4 (empat) ekor, satu jantan besar bertanduk, satu jantan remaja, satu betina hamil dan satu betina remaja;
- Bahwa saksi kenal Puji dan Rudi dari rekan penjual kambing lainnya yaitu YUDI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 YUDI datang ke rumah saksi tetapi tidak bertemu, setelah saksi pulang diberi tahu oleh isteri saksi bahwa Yudi datang menawarkan kambing, karena saksi butuh barang dagangan saksi



ke rumah YUDI dan di sana bertemu Puji dan Rudi dan terdapat 4 (empat) ekor kambing gembel. Terjadi tawar menawar harga kambing-kambing tersebut tetapi tidak ada kesepakatan, lalu saksi pulang dan dengan membawa barang dagangan lain ke pasar Medono, di sana sudah ada YUDI, Puji dan Rudi, akhirnya disepakati harga 4 kambing tersebut Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kambing=kambing tersebut sudah ada yang terjual, sisanya disita oleh Polisi;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rudiyanto Bin Wargono

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena melakukan pencurian kambing;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Desa Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Puji dan Dedi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 4 ekor kambing;
- Bahwa kambing- kambing curian tersebut Terdakwa angkut ke mobil kemudian mereka bawa ke pasar Medono Temanggung;
- Bahwa keempat kambing tersebut laku Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut diberikan kepada makelar Rp500.000,00, Puji dapat bagian Rp1.500.000,00, Dedi mendapatkan Rp1.500.000,00, kemudian untuk makan dan membeli rokok Rp200.000,00, untuk beli bensin Rp300.000,00 sedangkan sisanya yaitu Rp2.750.000,00 adalah bagian Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dsn. Wonosari RT. 09 RW. 04 Desa Wonokampir Kec. Watumalang Kab. Wonosobo. Kemudian datanglah Puji. Puji tersebut datang dan bertanya kepada Terdakwa mau berangkat atau tidak. Terdakwa langsung memahami kode pertanyaan dari Puji tersebut bahwa yang dimaksud Puji adalah mau berangkat mencuri kambing atau tidak, kemudian Terdakwa jawab ya, ayo berangkat yang artinya nanti akan malam akan berangkat mencuri kambing. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Wonosari Ds. Wonokampir Kec. Watumalang bersama-sama dengan dengan Puji dan Dedi yang merupakan keponakan dari Puji sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil milik Terdakwa yaitu mobil Suzuki futura *pick up* warna biru nomor plat AA 1663 VF. Dengan cara Puji yang menyetir karena Terdakwa belum bisa menyetir. Selanjutnya Terdakwa bersama Dedi dan Puji tersebut berhenti di sekitar taman Fatmawati Wonosobo untuk makan di angkringan di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Dedi dan Puji mulai berjalan ke arah timur tanpa tujuan yang jelas, hingga kemudian mereka berhenti lagi di sekitar wilayah tempel Kec. Kalikajar. Setelah beberapa saat berhenti kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Sapuran. Karena sebelumnya pernah beberapa kali mencuri kambing di wilayah Sapuran sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencuri lagi di daerah Sapuran. Sesampainya di depan PT Tambi Sapuran Terdakwa mengarahkan Puji yang menyetir untuk menuju Desa Marongsari. Kemudian sesampainya di Desa Marongsari Terdakwa meminta Puji untuk berhenti di area yang sepi di sekitar jembatan Marongsari. Kemudian Puji memarkirkan mobil agak masuk ke kebun atau semak semak agar tidak kelihatan orang. Setelah itu Terdakwa bersama sama Puji dan Dedi berjalan kaki menelusuri area persawahan untuk mencari kandang kambing. Setelah sekitar 30 menit berjalan kaki mencari kandang kambing dan tidak menemukan apa apa, Terdakwa bersama sama Puji dan Dedi kemudian kembali ke jalan tempat memarkirkan mobil dan kembali berjalan ke arah lainnya. Sekitar 30 menit kemudian mereka mendapati kandang kambing milik korban tersebut. Setelah berhasil menemukan kandang kambing tersebut sebagai sasaran pencurian kemudian Terdakwa, Dedi dan Puji berhenti dan mengamati keadaan dari jarak 100 meter dari kandang tersebut. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju kandang yang terletak di area persawahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Puji langsung merusak dinding pagar kandang kambing tersebut yang terbuat dari bambu. Terdakwa dan Puji merusak pagar kandang tersebut dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik begitu saja. Sementara Dedi mengawasi keadaan. Setelah pagar kandang tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil kambing untuk diserahkan kepada Terdakwa yang berdiri tepat di samping kandang. Setelah terkumpul 4 (empat) ekor kambing kemudian Terdakwa menuntun atau menarik kambing dengan ukuran paling besar dan berjalan menuju ke tempat mereka memarkirkan mobil, sementara Puji juga menuntun atau menarik kambing lainnya yang juga berukuran besar, sementara 2 (dua) kambing lainnya otomatis mengikuti di belakangnya, sedangkan Dedi berjalan

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



paling belakang dan menggiring kambing sambil mengawasi keadaan. Setelah berhasil mengambil kambing-kambing tersebut kemudian Terdakwa bersama Dedi dan Puji menaikkan kambing-kambing hasil curian tersebut ke atas mobil *pick up* milik Terdakwa tersebut. Setelah itu langsung meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke arah Kec. Parakan Kab. Temanggung. Selanjutnya berhenti di pasar Parakan sambil menunggu hari siang. Tujuan mereka adalah untuk menunggu pasar hewan buka kemudian menjual kambing hasil curian tersebut. Setelah hari agak siang kemudian Terdakwa menuju ke pasar Medono, kec. Pringsurat Kab. Temanggung dan menjual kambing-kambing tersebut di pasar Medono tersebut. Terdakwa kemudian menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada pedagang kambing bernama Suroto yang biasanya berjualan di pasar Medono tersebut. Keempat kambing tersebut berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp6.750.000,00 kepada Suroto tersebut. Bahwa yang bertransaksi dan tawar menawar dengan Suroto tersebut adalah Terdakwa bersama Puji, sementara Dedi menunggu di mobil. Sedangkan yang menerima uang hasil penjualan tersebut adalah Terdakwa. Uang hasil penjualan kambing tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada belantik atau makelar kambing di pasar medono tersebut yang bernama Yudi sebanyak Rp500.000,00, kemudian Puji Terdakwa berikan Rp1.500.000,00, Dedi Terdakwa berikan Rp1.500.000,00, kemudian untuk membeli makan dan rokok di warung sebanyak Rp200.000,00, untuk membeli bensin mobil sebesar Rp300.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000,00 menjadi bagian Terdakwa. Bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa sebanyak Rp2.750.000,00 tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga Terdakwa sehari hari;

- Bahwa uang bagian Terdakwa sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian kambing juga selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar;

Terdakwa II Puji Bin Tarmuji

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena melakukan pencurian kambing;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Desa Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Rudi dan Dedi;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 4 ekor kambing;
- Bahwa kambing- kambing curian tersebut Terdakwa angkut ke mobil kemudian mereka bawa ke pasar Medono Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat kambing tersebut laku Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut diberikan kepada makelar Rp500.000,00, Terdakwa dapat bagian Rp1.500.000,00, Dedi mendapatkan Rp1.500.000,00, kemudian untuk makan dan membeli rokok Rp200.000,00, untuk beli bensin Rp300.000,00 sedangkan sisanya yaitu Rp2.750.000,00 adalah bagian Rudi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah Dedi dan kemudian ke rumah Rudi. Terdakwa datang dan bertanya kepada Dedi dan Rudi mau berangkat lagi atau tidak, mereka langsung memahami kode pertanyaan dari Terdakwa tersebut bahwa yang Terdakwa maksud adalah mau berangkat mencuri kambing atau tidak, kemudian mereka jawab ya, ayo berangkat yang artinya nanti akan malam akan berangkat mencuri kambing. Kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Rudi dan Dedi yang merupakan keponakan Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil milik Rudi yaitu mobil Suzuki futura pick up warna biru nomor plat AA 1663 VF. Dengan cara Terdakwa yang menyetir karena Rudi belum bisa menyetir. Selanjutnya Terdakwa bersama Dedi dan Rudi tersebut berhenti di sekitar taman Fatmawati Wonosobo untuk makan di angkringan di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Dedi dan Rudi mulai berjalan ke arah timur tanpa tujuan yang jelas, hingga kemudian mereka berhenti lagi di sekitar wilayah tempel Kec. Kalikajar. Setelah beberapa saat berhenti kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Sapuran. Karena sebelumnya pernah beberapa kali mencuri kambing di wilayah Sapuran sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencuri lagi di daerah Sapuran. Sesampainya di depan PT Tambi Sapuran Rudi mengarahkan Terdakwa yang menyetir untuk menuju Desa Marongsari. Kemudian sesampainya di Desa Marongsari Rudi meminta Terdakwa untuk berhenti di area yang sepi di sekitar jembatan Marongsari. Kemudian Terdakwa memarkirkan mobil agak masuk ke kebun atau semak semak agar tidak kelihatan orang. Setelah itu Terdakwa bersama sama Rudi dan Dedi berjalan kaki menelusuri area persawahan untuk mencari kandang kambing. Setelah sekitar 30 menit berjalan kaki mencari kandang kambing dan tidak menemukan apa apa, Terdakwa bersama sama Rudi dan Dedi kemudian kembali ke jalan tempat memarkirkan mobil dan kembali berjalan ke arah lainnya. Sekitar 30 menit kemudian mereka mendapati kandang kambing milik korban tersebut. Setelah berhasil menemukan kandang kambing tersebut sebagai sasaran pencurian kemudian Terdakwa, Dedi dan Rudi berhenti dan

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati keadaan dari jarak 100 meter dari kandang tersebut. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju kandang yang terletak di area persawahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Rudi langsung merusak dinding pagar kandang kambing tersebut yang terbuat dari bambu. Terdakwa dan Rudi merusak pagar kandang tersebut dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik begitu saja. Sementara Dedi mengawasi keadaan. Setelah pagar kandang tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kandang dan mengambil kambing untuk diserahkan kepada Rudi yang berdiri tepat di samping kandang. Setelah terkumpul 4 (empat) ekor kambing kemudian Rudi menuntun atau menarik kambing dengan ukuran paling besar dan berjalan menuju ke tempat mereka memarkirkan mobil, sementara Terdakwa juga menuntun atau menarik kambing lainnya yang juga berukuran besar, sementara 2 (dua) kambing lainnya otomatis mengikuti di belakangnya, sedangkan Dedi berjalan paling belakang dan menggiring kambing sambil mengawasi keadaan. Setelah berhasil mengambil kambing-kambing tersebut kemudian Terdakwa bersama Dedi dan Rudi menaikkan kambing-kambing hasil curian tersebut ke atas mobil *pick up* milik Terdakwa tersebut. Setelah itu langsung meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke arah Kec. Parakan Kab. Temanggung. Selanjutnya berhenti di pasar Parakan sambil menunggu hari siang. Tujuan mereka adalah untuk menunggu pasar hewan buka kemudian menjual kambing hasil curian tersebut. Setelah hari agak siang kemudian Terdakwa menuju ke pasar Medono, Kec. Pringsurat Kab. Temanggung dan menjual kambing-kambing tersebut di pasar Medono tersebut. Terdakwa kemudian menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada pedagang kambing bernama Suroto yang biasanya berjualan di pasar Medono tersebut. Keempat kambing tersebut berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp6.750.000,00 kepada Suroto tersebut. Bahwa yang bertransaksi dan tawar menawar dengan Suroto tersebut adalah Terdakwa bersama Rudi, sementara Dedi menunggu di mobil. Sedangkan yang menerima uang hasil penjualan tersebut adalah Rudi. Uang hasil penjualan kambing tersebut kemudian diberikan kepada belantik atau makelar kambing di pasar Medono tersebut yang bernama Yudi sebanyak Rp500.000,00, kemudian Terdakwa diberi Rp1.500.000,00, Dedi Terdakwa berikan Rp1.500.000,00, kemudian untuk membeli makan dan rokok di warung sebanyak Rp200.000,00, untuk membeli bensin mobil sebesar Rp300.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000,00 menjadi bagian Rudi. Bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga Terdakwa sehari hari;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Terdakwa sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian kambing juga selama 3 tahun;
- Bahwa semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan benar;

Terdakwa III Dedi Yanto Bin Ribut

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena melakukan pencurian kambing;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 02.00 WIB di Desa Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Rudi dan Puji;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 4 ekor kambing;
- Bahwa peranan masing-masing dalam mencuri Rudi dan puji yang merusak kandang serta mengambil kambing sedangkan Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kambing- kambing curian tersebut Terdakwa angkut ke mobil kemudian mereka bawa ke pasar Medono Temanggung;
- Bahwa keempat kambing tersebut laku Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut diberikan kepada makelar Rp500.000,00, Puji dapat bagian Rp1.500.000,00, Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000,00, kemudian untuk makan dan membeli rokok Rp200.000,00, untuk beli bensin Rp300.000,00 sedangkan sisanya yaitu Rp2.750.000,00 adalah bagian Rudi;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sekarang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian datanglah Puji. Puji tersebut datang dan bertanya kepada Terdakwa mau berangkat lagi atau tidak. Terdakwa langsung memahami kode pertanyaan dari Puji tersebut bahwa yang dimaksud Puji adalah mau berangkat mencuri kambing atau tidak, kemudian Terdakwa jawab ya, ayo berangkat yang artinya nanti akan malam akan berangkat mencuri kambing. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan dengan Puji dan Rudi sekitar pukul 20.00 WIB dengan mengendarai mobil milik Rudi yaitu mobil Suzuki Futura *pick up* warna biru nomor plat AA 1663 VF. Dengan cara Puji yang menyetir karena Terdakwa dan rudi belum bisa menyetir. Selanjutnya Terdakwa bersama Rudi dan Puji tersebut berhenti di sekitar taman Fatmawati Wonosobo untuk makan di angkringan di lokasi tersebut. Kemudian sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama Rudi dan Puji mulai berjalan ke arah

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur tanpa tujuan yang jelas, hingga kemudian mereka berhenti lagi di sekitar wilayah Tempel Kec. Kalikajar. Setelah beberapa saat berhenti kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Sapuran. Karena sebelumnya pernah beberapa kali mencuri kambing di wilayah Sapuran sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencuri lagi di daerah Sapuran. Sesampainya di depan PT Tambi Sapuran Rudi mengarahkan Puji yang menyetir untuk menuju Desa Marongsari. Kemudian sesampainya di Desa Marongsari Rudi meminta Puji untuk berhenti di area yang sepi di sekitar jembatan Marongsari. Kemudian Puji memarkirkan mobil agak masuk ke kebun atau semak semak agar tidak kelihatan orang. Setelah itu Terdakwa bersama sama Puji dan Rudi berjalan kaki menelusuri area persawahan untuk mencari kandang kambing. Setelah sekitar 30 menit berjalan kaki mencari kandang kambing dan tidak menemukan apa apa, Terdakwa bersama sama Puji dan Rudi kemudian kembali ke jalan tempat memarkirkan mobil dan kembali berjalan ke arah lainnya. Sekitar 30 menit kemudian mereka mendapati kandang kambing milik korban tersebut. Setelah berhasil menemukan kandang kambing tersebut sebagai sasaran pencurian kemudian Terdakwa, Rudi dan Puji berhenti dan mengamati keadaan dari jarak 100 meter dari kandang tersebut. Setelah memastikan keadaan benar-benar aman kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju kandang yang terletak di area persawahan tersebut. Selanjutnya Rudi dan Puji langsung merusak dinding pagar kandang kambing tersebut yang terbuat dari bambu. Rudi dan Puji merusak pagar kandang tersebut dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik begitu saja. Sementara Terdakwa mengawasi keadaan. Setelah pagar kandang tersebut rusak dan terbuka, selanjutnya Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil kambing untuk diserahkan kepada Rudi yang berdiri tepat di samping kandang. Setelah terkumpul 4 (empat) ekor kambing kemudian Rudi menuntun atau menarik kambing dengan ukuran paling besar dan berjalan menuju ke tempat mereka memarkirkan mobil, sementara Puji juga menuntun atau menarik kambing lainnya yang juga berukuran besar, sementara 2 (dua) kambing lainnya otomatis mengikuti di belakangnya, sedangkan Terdakwa berjalan paling belakang dan menggiring kambing sambil mengawasi keadaan. Setelah berhasil mengambil kambing-kambing tersebut kemudian Terdakwa bersama Rudi dan Puji menaikkan kambing kambing hasil curian tersebut ke atas mobil *pick up* milik Rudi tersebut. Setelah itu langsung meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke arah Kec. Parakan Kab. Temanggung. Selanjutnya berhenti di pasar Parakan sambil menunggu hari siang. Tujuan mereka adalah untuk menunggu pasar hewan buka kemudian menjual kambing hasil curian tersebut. Setelah hari agak siang kemudian Terdakwa menuju

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pasar Medono, Kec. Pringsurat Kab. Temanggung dan menjual kambing-kambing tersebut di pasar Medono tersebut. Mereka kemudian menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada pedagang kambing bernama Suroto yang biasanya berjualan di pasar Medono tersebut. Keempat kambing tersebut berhasil Terdakwa jual dengan harga Rp6.750.000,00 kepada Suroto tersebut. Bahwa yang bertransaksi dan tawar menawar dengan Suroto tersebut adalah Rudi bersama Puji, sementara Terdakwa menunggu di mobil. Sedangkan yang menerima uang hasil penjualan tersebut adalah Rudi. Uang hasil penjualan kambing tersebut kemudian Rudi berikan kepada belantik atau makelar kambing di pasar Medono tersebut yang bernama Yudi sebanyak Rp500.000,00, kemudian kepada Puji diberikan Rp1.500.000,00, Terdakwa diberi Rp1.500.000,00, kemudian untuk membeli makan dan rokok di warung sebanyak Rp200.000,00, untuk membeli bensin mobil sebesar Rp300.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000,00 menjadi bagian Rudi. Bahwa uang yang menjadi bagian Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 tersebut saat ini sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan rumah tangga Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena pencurian kambing juga selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) ekor kambing jenis gembel dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa bertanduk dan 1 (satu) ekor kambing betina dere / perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, terdakwa II Puji mengajak terdakwa I Rudyanto untuk mengambil kambing bersama dengan terdakwa III Dedi Yanto yang sudah diajak oleh terdakwa II Puji kemudian sekira jam 20.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru yang dikendarai oleh terdakwa II;
- Bahwa benar setelah berkeliling mencari target selanjutnya ketika para terdakwa melintas di daerah Sapuran tepatnya di Dsn. Marongsari Rt.008 Rw. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, para terdakwa melihat kandang kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin setelah mengamati keadaan benar-benar aman dan sepi kemudian para terdakwa berjalan menuju ke kandang lalu Terdakwa Puji kemudian merusak dinding pagar kandang dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik, setelah terbuka terdakwa Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat)

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor kambing dan diserahkan kepada terdakwa Rudyanto kemudian terdakwa Rudyanto menuntun atau menarik kambing yang berukuran besar dan terdakwa Puji juga menarik kambing lainnya yang berukuran besar serta 2 (dua) kambing lainnya mengikuti di belakang sedangkan terdakwa Dedi Yanto berjalan di paling belakang menggiring kambing-kambing sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya kambing-kambing tersebut dinaikkan ke mobil *pick up* lalu pergi menuju ke ke pasar Medono temanggung untuk dijual;

- Bahwa benar para Terdakwa kemudian menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada saksi Suroto yang biasanya berjualan di pasar Medono dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan keempat kambing tersebut kemudian diberikan kepada belantik atau makelar kambing di pasar Medono yang bernama Yudi sebanyak Rp500.000,00, kemudian Terdakwa III diberi Rp1.500.000,00, Terdakwa II diberi Rp1.500.000,00, kemudian untuk membeli makan dan rokok di warung sebanyak Rp200.000,00, untuk membeli bensin mobil sebesar Rp300.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000,00 menjadi bagian Terdakwa I;
- Bahwa benar uang bagian masing-masing sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Kozim Bin Bahrodin selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa saksi Kozim Bin Bahrodin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, para Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku para Terdakwa serta pengakuan para Terdakwa sendiri bahwa mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari para Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka para Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, terdakwa II Puji mengajak terdakwa I Rudyanto untuk mengambil kambing bersama dengan terdakwa III Dedi Yanto yang sudah diajak oleh terdakwa II Puji kemudian sekira jam 20.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru yang dikendarai oleh terdakwa II, setelah berkeliling mencari target selanjutnya ketika para terdakwa melintas di daerah Sapuran tepatnya di Dsn. Marongsari Rt.008 Rw. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, para terdakwa melihat kandang kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin setelah mengamati keadaan benar-benar aman dan sepi kemudian para terdakwa berjalan menuju ke kandang lalu Terdakwa Puji kemudian merusak dinding pagar kandang dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik, setelah terbuka terdakwa Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat) ekor kambing dan diserahkan kepada terdakwa Rudyanto kemudian terdakwa Rudyanto

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntun atau menarik kambing yang berukuran besar dan terdakwa Puji juga menarik kambing lainnya yang berukuran besar serta 2 (dua) kambing lainnya mengikuti di belakang sedangkan terdakwa Dedi Yanto berjalan di paling belakang menggiring kambing-kambing sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya kambing-kambing tersebut dinaikkan ke mobil *pick up* lalu pergi menuju ke ke pasar Medono temanggung untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, terdakwa II Puji mengajak terdakwa I Rudiyanto untuk mengambil kambing bersama dengan terdakwa III Dedi Yanto yang sudah diajak oleh terdakwa II Puji kemudian sekira jam 20.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru yang dikendarai oleh terdakwa II, setelah berkeliling mencari target selanjutnya ketika para terdakwa melintas di daerah Sapuran tepatnya di Dsn. Marongsari Rt.008 Rw. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, para terdakwa melihat kandang kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin setelah mengamati keadaan benar-benar aman dan sepi kemudian para terdakwa berjalan menuju ke kandang lalu Terdakwa Puji kemudian merusak dinding pagar kandang dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik, setelah terbuka terdakwa Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat) ekor kambing dan diserahkan kepada terdakwa Rudiyanto kemudian terdakwa Rudiyanto menuntun atau menarik kambing yang berukuran besar dan terdakwa Puji juga menarik kambing lainnya yang berukuran besar serta 2 (dua) kambing lainnya mengikuti di belakang sedangkan terdakwa Dedi Yanto berjalan di paling belakang menggiring kambing-kambing sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya kambing-kambing tersebut dinaikkan ke mobil *pick up* lalu pergi menuju ke ke pasar Medono temanggung untuk dijual;

Bahwa para Terdakwa kemudian menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada saksi Suroto yang biasanya berjualan di pasar Medono dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan keempat kambing tersebut kemudian diberikan kepada belantik atau makelar kambing di pasar Medono yang bernama Yudi sebanyak Rp500.000,00, kemudian Terdakwa III diberi Rp1.500.000,00, Terdakwa II diberi Rp1.500.000,00,

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk membeli makan dan rokok di warung sebanyak Rp200.000,00, untuk membeli bensin mobil sebesar Rp300.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000,00 menjadi bagian Terdakwa I, dan uang bagian masing-masing sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa benar para terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Kozim Bin Bahrodin selaku pemilik dan akibat perbuatan terdakwa saksi Kozim Bin Bahrodin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur 'ternak'

Bahwa yang dimaksud dengan ternak sebagaimana ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi, sehingga kambing termasuk dalam pengertian ternak karena memamah biak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, terdakwa II Puji mengajak terdakwa I Rudyanto untuk mengambil kambing bersama dengan terdakwa III Dedi Yanto yang sudah diajak oleh terdakwa II Puji kemudian sekira jam 20.00 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Futura warna biru yang dikendarai oleh terdakwa II, setelah berkeliling mencari target selanjutnya ketika para terdakwa melintas di daerah Sapuran tepatnya di Dsn. Marongsari Rt.008 Rw. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, para terdakwa melihat kandang kambing milik saksi Kozim Bin Bahrodin setelah mengamati keadaan benar-benar aman dan sepi kemudian para terdakwa berjalan menuju ke kandang lalu Terdakwa Puji kemudian merusak dinding pagar kandang dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik, setelah terbuka terdakwa Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat) ekor kambing dan diserahkan kepada terdakwa Rudyanto kemudian terdakwa Rudyanto menuntun atau menarik kambing yang berukuran besar dan terdakwa Puji juga menarik kambing lainnya yang berukuran besar serta 2 (dua) kambing lainnya mengikuti di belakang sedangkan terdakwa Dedi Yanto berjalan di paling belakang menggiring kambing-kambing sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya kambing-kambing tersebut dinaikkan ke mobil *pick up* lalu pergi menuju ke ke pasar Medono temanggung untuk dijual;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa kemudian menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada saksi Suroto yang biasanya berjualan di pasar Medono dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kambing termasuk binatang sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'ternak' terpenuhi;

Ad. 5. Unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, para Terdakwa mengambil kambing di daerah Sapuran tepatnya di Dsn. Marongsari Rt.008 Rw. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo milik saksi Kozim Bin Bahrodin dengan cara setelah mengamati keadaan benar-benar aman dan sepi para Terdakwa berjalan menuju ke kandang lalu Terdakwa Puji kemudian merusak dinding pagar kandang dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik, setelah terbuka terdakwa Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat) ekor kambing dan diserahkan kepada terdakwa Rudiyanto kemudian terdakwa Rudiyanto menuntun atau menarik kambing yang berukuran besar dan terdakwa Puji juga menarik kambing lainnya yang berukuran besar serta 2 (dua) kambing lainnya mengikuti di belakang sedangkan terdakwa Dedi Yanto berjalan di paling belakang menggiring kambing-kambing sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya kambing-kambing tersebut dinaikkan ke mobil *pick up* lalu pergi menuju ke ke pasar Medono temanggung untuk dijual;

Bahwa para Terdakwa kemudian menjual kambing-kambing hasil curian tersebut kepada saksi Suroto yang biasanya berjualan di pasar Medono dengan harga Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan keempat kambing tersebut kemudian diberikan kepada belantik atau makelar kambing di pasar Medono yang bernama Yudi sebanyak Rp500.000,00, kemudian Terdakwa III diberi Rp1.500.000,00, Terdakwa II diberi Rp1.500.000,00, kemudian untuk membeli makan dan rokok di warung sebanyak Rp200.000,00, untuk membeli bensin mobil sebesar Rp300.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp2.750.000,00 menjadi bagian Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' terpenuhi;

Ad. 6. Unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, para Terdakwa mengambil kambing di daerah Sapuran tepatnya di Dsn. Marongsari Rt.008 Rw. 002 Ds. Marongsari Kec. Sapuran Kab. Wonosobo milik saksi Kozim Bin Bahrodin dengan cara setelah mengamati keadaan benar-benar aman dan sepi para Terdakwa berjalan menuju ke kandang lalu Terdakwa Puji kemudian merusak dinding pagar kandang dengan menggunakan tangan dengan cara ditarik, setelah terbuka terdakwa Puji masuk ke dalam kandang dan mengambil 4 (empat) ekor kambing dan diserahkan kepada terdakwa Rudiyanto kemudian terdakwa Rudiyanto menuntun atau menarik kambing yang berukuran besar dan terdakwa Puji juga menarik kambing lainnya yang berukuran besar serta 2 (dua) kambing lainnya mengikuti di belakang sedangkan terdakwa Dedi Yanto berjalan di paling belakang menggiring kambing-kambing sambil mengawasi keadaan sekitar selanjutnya kambing-kambing tersebut dinaikkan ke mobil *pick up* lalu pergi menuju ke ke pasar Medono temanggung untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur 'yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka tidak dipertimbangkan mengenai status penahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) ekor kambing jenis gembel dengan ciri ciri 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa bertanduk dan 1 (satu) ekor kambing betina dere / perawan, di persidangan telah terbukti milik saksi KOZIM BIN BAHRODIN, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan pihak lain;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah direncanakan sebelumnya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan mereka;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Rudiyanto Bin Wargono**, Terdakwa II **Puji Bin Tarmuji** dan Terdakwa III **Dedi Yanto Bin Ribut** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Rudiyanto Bin Wargono**, Terdakwa II **Puji Bin Tarmuji** dan Terdakwa III **Dedi Yanto Bin Ribut** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor kambing jenis gembel dengan ciri ciri 1 (satu) ekor kambing jantan dewasa bertanduk dan 1 (satu) ekor kambing betina dere / perawan;

Dikembalikan kepada saksi Kozim Bin Bahrodin;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami MUH. IMAM IRSYAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, GALIH RIO PURNOMO, S.H. dan DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh DHONY HERMAWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Muh. Imam irsyad, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.